

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  
DALAM PENERTIBAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI  
IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PEKANBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**Muhammad Fathir Ar Rasyid<sup>1</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Muhammad A Rauf<sup>3</sup>**

[muh.fathir134@gmail.com](mailto:muh.fathir134@gmail.com)<sup>1</sup>, [dodi.Haryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:dodi.Haryono@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [muhammad.rauf@lecturer.unri.ac.id](mailto:muhammad.rauf@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak:** Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya bangunan yang berdiri tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum, kepastian hukum, serta penataan ruang kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban bangunan tanpa izin, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menelaah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat terkait, penyebaran kuesioner kepada masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru telah melaksanakan perannya sebagai penegak Peraturan Daerah melalui kegiatan pengawasan, pemberian teguran administratif, penerbitan surat peringatan, hingga tindakan penertiban bangunan tanpa izin, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta masih minimnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi pendekatan persuasif melalui sosialisasi, pemberian peringatan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

**Kata Kunci:** Peran Satpol PP, Penertiban Bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung, Peraturan Daerah.

**Abstract:** Role of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) in controlling buildings that do not possess legal permits based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Tranquility. The background of this research is the continued existence of buildings constructed without Building Approval (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), which negatively affects public order, legal certainty, and urban spatial planning. The objectives of this study are to analyze the role of the Civil Service Police Unit in controlling unlicensed buildings, to identify the obstacles encountered in its implementation, and to examine the efforts undertaken by the Pekanbaru City Government to address these issues. This research applies an empirical (sociological) legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with relevant officials, questionnaires distributed to the community, and literature studies on laws and regulations as well as relevant legal materials. The collected data were qualitatively analyzed and conclusions were drawn deductively. The findings indicate that the Pekanbaru City Civil Service Police Unit has carried out its role in enforcing regional regulations through supervision, administrative warnings, issuance of warning letters, and enforcement actions against unlicensed buildings, although the implementation has not been fully optimal. The obstacles include the extensive supervision area, limited budget, insufficient socialization, weak inter-agency coordination, low community participation, and a lack of public legal awareness. The government's efforts include persuasive approaches through public outreach, issuance of warnings, strengthening inter-agency coordination, and the application of administrative sanctions against violations.

**Keywords:** Civil Service Police Unit Role, Building Control, Building Approval, Regional Regulation.

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang selanjutnya disingkat dengan Perda. Didalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu fungsi Perda adalah untuk melaksanakan penertiban atas bangunan-bangunan yang berdiri di daerah seperti fungsi dari Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 yang mengatur mengenai ketertiban umum dimana dalam hal ini fokus penelitian dari peneliti terkait Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah tentang peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan Penertiban terkait bangunan yang tidak memiliki Izin.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai peraturan yang bersifat teknis dalam hal ini mengatur beberapa ketentuan tentang penertiban bangunan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 26 ayat a yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang mendirikan bangunan sebelum mendapat izin atau persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”

Berdasarkan Pasal 26 ayat a Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut menjelaskan bahwa bangunan yang di dirikan harus memiliki izin dan terkait peran penegakan diatur pada BAB V Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 yang pada intinya ditugaskan kepada Satpol PP Kota Pekanbaru.

Terkait Perda Nomor 02 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung yang dahulunya merupakan acuan yang mengatur mengenai pelaksanaan, pengawasan dan penegakan bangunan gedung yang tidak berizin khususnya mengenai Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB menurut peneliti Perda Nomor 02 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung tersebut sudah tidak relevan lagi menjadi acuan terkait penegakan bangunan yang tidak berizin di karenakan istilah IMB telah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG.

Acuan Perda terkait PBG di Kota Pekanbaru hanya mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tetapi didalam pelaksanaan dan penegakan bagi bangunan yang tidak memiliki izin terkhususnya terkait izin PBG tidak memiliki aturan berupa Perda maupun Perwako sebagai aturan teknis di daerah atas turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Berdasarkan pada Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPSTP dengan berkoordinasi bersama Dinas Teknis (Dinas PU/Tata Ruang) yang bertugas memeriksa pemenuhan standar teknis bangunan. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terdapat pengaturan tentang IMB. IMB

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah (IMB) semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang sebelumnya dikenal dengan IMB kini diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.”(Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), setiap bangunan gedung wajib mempunyai persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adapun perbedaan Persetujuan bangunan gedung (PBG) dengan Bangunan Gedung.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan “perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.” Sedangkan definisi Bangunan Gedung menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung tertulis pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengartikan bangunan gedung “sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.”

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persetujuan Bangunan Gedung yang akan didirikan maka dibebankan biaya retribusi kepada pemilik bangunan sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan daerah secara optimal, kontribusi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat penting. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan tertentu yang memungkinkan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Berdasarkan pada Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.

Untuk mengawasi agar berjalannya Peraturan Daerah dengan baik, instansi yang mempunyai tugas tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan

Perkada; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai dasar hukum penerbitan izin bangunan, diharapkan setiap masyarakat yang ingin membuat atau merenovasi bangunan mengurus terlebih dahulu dan tidak menyalahgunakan izin tersebut, untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan tidak menumbuhkan kerusakan penataan kota.

Namun dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak bangunan di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan statement Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang akan mengambil langkah tegas dengan membongkar bangunan yang tidak memiliki Izin, serta bangunan yang melanggar Daerah Milik Jalan (DMJ). Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda kota Pekanbaru, terutama saat musim penghujan. Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi kepentingan bersama dan untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang lebih baik.

Peran DPRD Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak berada pada ranah teknis penerbitan izin, melainkan pada fungsi konstitusional. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konteks ini, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui fungsi legislasi, DPRD berwenang membentuk Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk penetapan retribusi PBG sebagai retribusi jasa tertentu. Tanpa Perda Retribusi, pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi PBG, sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2023.

Selanjutnya, melalui fungsi anggaran, DPRD berperan menyetujui alokasi anggaran bagi perangkat daerah yang melaksanakan layanan PBG, termasuk pembiayaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Adapun melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan PBG sesuai ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021, termasuk kepatuhan terhadap standar pelayanan, transparansi proses, serta pencegahan pungutan liar. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, yang membidangi pembangunan, infrastruktur, dan perizinan, memiliki peran langsung dalam melakukan monitoring, rapat kerja, serta evaluasi terhadap kinerja dinas teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) terkait penyelenggaraan PBG. Dengan demikian, peran DPRD, khususnya Komisi IV, bersifat strategis dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan PBG di tingkat daerah.

Sejalan dengan pendapat walikota Pekanbaru tersebut Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan bangunan tanpa izin. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan tata ruang, dan ketentuan. Zulfahmi menyoroti bahwa bangunan tanpa izin tidak hanya ditemukan di sekitar Jembatan Siak IV, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah kota.

Selain itu juga terdapat persoalan terkait izin bangunan sekolah tahfizh al-fatih Pekanbaru dimana komisi I dan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan ditemukan persoalan administrasi perizinan bangunan. Dari lima gedung yang berdiri di lokasi tersebut, hanya dua yang tercatat memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu, adapun contoh beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki yang ditulis oleh Maliki Nuramdhani dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dimana pada penelitian ini hanya berfokus pada penertiban bangunan liar dan faktor penghambat di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah pada penelitian ini sedangkan fokus penelitian peneliti terkait pembahasan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan bangunan liar dan juga membahas mengenai Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pekanbaru secara keseluruhan.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pada penelitian ini membahas hanya sebatas peranan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kewenangannya dan berfokus kepada pedagang kaki lima sedangkan penelitian peneliti membahas peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan bangunan liar dan juga membahas mengenai Izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pekanbaru secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa peneliti terhadap persoalan diatas maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti terakit peran pengawasan dan penindakan terhadap bangunan yang tidak berizin untuk didirikan berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana peneliti melakukan pendekatan tentang pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. Lalu kemudian peneliti hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kota Pekanbaru**

UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum maka bermakna bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada puncak dari semua sistem yang ada di negara ini. Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah itu bisa dimaknai sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keberlakuan otonomi daerah, secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya.

Hal ini berfungsi agar pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan. Tujuan dari kebijakan PBG yang lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atas bangunan yang didirikannya. Bagi bangunan yang telah memiliki PBG secara teknis bangunan tersebut sudah handal sehingga ada rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Sebab pada dasarnya mendirikan bangunan rumah adalah sebuah perbuatan yang berbahaya, hal ini karena bangunan rumah merupakan tempat bagi manusia beraktifitas sehari-hari, baik ketika di rumah maupun di kantor. Kriteria bahaya tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak roboh dan mencelakai orang di dalam atau di sekitarnya. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan gedung perlu diatur dan dikelola sesuai peraturan demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan pengguna, sekaligus dapat diwujudkan suatu bangunan gedung yang fungsional, berjiwa diri dan berkepastian hukum, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan disekitarnya.

Salah satu aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada prinsipnya pengaturan mengenai pengawasan serta penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat sebagai implementasi dari amanat UUD 1945, yakni dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Kewenangan Satpol PP dalam Penindakan Bangunan Tanpa PBG Secara yuridis, kewenangan Satpol PP termasuk dalam:

1. Kewenangan Atributif (Diberikan langsung oleh undang-undang dan perda)  
Contoh: UU 23 Tahun 2014
2. Kewenangan Delegatif (Berasal dari kepala daerah (wali kota/bupati)
3. Peran Operasional terdiri dari:
  - a. Fungsi Preventif (Pencegahan) Satpol PP berperan:
    - Sosialisasi kewajiban PBG
    - Imbauan kepada masyarakat
    - Pengawasan pembangunan
  - b. Fungsi Represif Non-Yustisial Satpol PP berperan:
    - Teguran Administratif
    - Teguran lisan
    - Teguran tertulis
    - Surat peringatan berjenjang
  - c. Fungsi Koordinatif Satpol PP tidak berdiri sendiri dan berkordinasi dengan :
    - Dinas PUPR
    - DPMPTSP
    - Kepolisian

d. Fungsi Eksekutor Kebijakan Satpol PP adalah ujung tombak dalam Menjalankan keputusan Wali Kota dan Instansi teknis

Berikut prosedur penegakan hukum terhadap bangunan yang belum memiliki PBG yakni:

1. Temuan pelanggaran (patroli/laporan)
2. Verifikasi dengan dinas teknis
3. Teguran administratif (SP1–SP3)
4. Penghentian kegiatan
5. Penyegehan
6. Pembongkaran

Berdasarkan pernyataan Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan Satpol PP Kota Pekanbaru perlu penghentian sementara terhadap proses pembangunan agar mengurus izin untuk bangunan yang masih dibangun terlebih dahulu. Sedangkan untuk bangunan yang telah dibangun tanpa memiliki izin, diberikan teguran agar mengurus izin serta masyarakat harus membuat surat pernyataan akan mengurus izin bangunannya. Jika tidak dilaksanakan, maka Satpol PP akan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, apabila tidak dilaksanakan juga maka satpol PP akan menghentikan kegiatan pada bangunan tersebut. Masyarakat juga dapat berperan aktif terhadap penegakan aturan ini, bentuk partisipasi masyarakat berupa menyampaikan laporan pengaduan terhadap pelanggaran dan juga melakukan upaya pencegahan pelanggaran aturan mengenai kewajiban izin PBG.

Berdasarkan keterangan dari Kasubbag Umum Satpol PP Kota Pekanbaru, Ibuk Rina dan data yang didapatkan dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Berikut tabel pelanggaran IMB dan PBG dari tahun 2023 – 2026 di Kota Pekanbaru.

**TABLE 1. DATA PELANGGARAN IMB/PBG TAHUN 2023 – 2026 KOTA PEKANBARU**

NO	HARI, TANGGAL	PERDA/PERWAKO	LOKASI KEJADIAN	TINDAKAN PETUGAS
1.	27 Februari 2023	Perda 7/2012 (IMB)	Jalan Riau – Jalan Soekarno Hatta	Tinjauan lapangan, mediasi pemilik tanah dan pemilik
2.	27 Juli 2023	Perda 7/2012 (IMB)	Perumahan Arafah Rumbai	Pemeriksaan izin bangunan; pemilik diminta mengirimkan dokumen
3.	10 Agustus 2023	Perda 7/2012 (IMB)	Jalan Arifin Ahmad	Mediasi; pemilik sepakat membongkar pagar panel
4.	30 Agustus 2023	Perda 7/2012 (IMB)	Jalan Siak II	Terlapor meminta waktu pindah
5.	12 Juni 2024	Bangunan tanpa IMB	Jalan Kayu Putih	Teguran lisan; pemilik belum mengurus IMB
6.	2 Agustus 2024	Bangunan ruko tidak sesuai IMB	Jalan Adi Sucipto	Pemanggilan pemilik untuk pemeriksaan izin
7.	2 September 2024	Kanopi melanggar IMB	Jalan Tanjung	Mediasi dengan kepala sekola
8.	17 September 2024	Bangunan menyalahi PBG	Jalan Cemara	Pemilik menyatakan PBG sedang diproses di Dina
9.	22 April 2025	Tiang pagar di parit	Jalan	Pemeriksaan izin;

		(IMB)	Harmonis	bangunan masih proses
10.	16 Juni 2025	Bangunan rumah tanpa IMB	Payung Sekaki	Surat peringatan kepada pekerja
11.	27 Februari 2026	Bangunan diduga belum memiliki PBG	Jalan Bakti	Pemilik menyatakan PBG sedang diprose
12.	13 Maret 2026	Bangunan tanpa PBG (SKGR)	Jalan Teladan	Pemeriksaan izin; pemilik tidak dapat menunjukkan PBG Jika Bangun ingin, saya bisa buat versi tabel Word (border rapi) atau grafik statistik dari data ini.

## **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kota Pekanbaru**

Tugas utama pemerintahan sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Setiap organisasi publik di Indonesia selalu memiliki gugus tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyelenggaraan pengaturan kewajiban kepemilikan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap bangunan gedung yang seringkali tidak memiliki izin. Agar tujuan dari peraturan daerah ini yaitu penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional dan selaras dengan lingkungannya terselenggara dengan baik. Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan dalam suatu negara hukum.

Pengawasan dalam hal ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh organisasi publik yang merupakan institusi-institusi pemerintah. Tentu pengawasan oleh organisasi publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal).

Berdasarkan hasil pengumpulan data peneliti berdasarkan observasi secara langsung, wawancara kepada pihak terkait, dan pembagian kusioner kepada masyarakat, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan aturan kewajiban Bangunan Gedung, yaitu:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Pengawasan**

Peranan pengawasan sangat penting dalam pengaturan kewajiban Persetujuan Bangunan Gedung, pengawasan dapat dilakukan dengan turun langsung kelapangan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dan dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yaitu DPMPTSP Kota Pekanbaru sebagai perangkat yang mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung.

b. Anggaran dan Sosialisasi

Masalah anggaran tidak menjadi rahasia umum lagi, karena berbicara tentang dana memang menjadi kendala di setiap instansi. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut. Kemudian sosialisasi, dalam konteks kebijakan publik diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (target group) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.

terhadap pengawasan pelaksanaan aturan kewajiban Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pekanbaru tentu harus adanya anggaran yang memadai, karena dengan adanya sumber anggaran yang memadai maka akan terciptanya program-program yang berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui bagaimana pengaturan kewajiban kepemilikan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru.

c. Koordinasi Instansi Terkait

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan pendorong dan fasilitator dalam keberhasilan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan perlu didukung oleh kecepatan arus informasi dan data antar instansi supaya terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Namun dalam pelaksanaannya belum tercapai koordinasi yang baik antar instansi terkait pengawasan bangunan gedung di Kota Pekanbaru.

2. Faktor Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat. Sebab berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat berupa pengaduan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin kepada Satpol PP dan instansi terkait.

b. Kesadaran Hukum Masyarakat

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang

tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat seringkali membuat bangunan gedung tanpa memiliki izin terlebih dahulu.

Berdasarkan analisis peneliti menurut Teori Pengawasan, Pengertian pengawasan menurut Newman adalah “control is assurance that performance conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Untuk Izin Mendirikan Bangunan ini pengawasan tentunya dilakukan oleh Satpol PP sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi aturan tersebut agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya, Satpol PP belum dapat melakukan pengawasan secara maksimal disebabkan beberapa faktor yaitu terlalu luasnya daerah Kota Pekanbaru, anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya peran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara DPMPTSP dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang ada di Kota Pekanbaru.

### **C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kota Pekanbaru**

Penertiban bangunan tanpa izin merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan ketertiban umum, kepastian hukum, serta penataan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Bangunan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan hukum administrasi bangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan, fungsi lingkungan, serta pengelolaan aset daerah.

#### **1. Penegakan Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Penertiban**

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan bangunan tanpa izin berlandaskan pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan perizinan bangunan. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah melaksanakan penegakan Perda terhadap bangunan yang tidak memiliki izin resmi, baik berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum perubahan regulasi maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana ketentuan terbaru. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru menegaskan bahwa setiap bangunan, baik rumah tinggal maupun bangunan usaha, wajib memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penegakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan Pendataan Bangunan Tanpa Izin Selain penegakan hukum, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan dan pendataan secara aktif terhadap bangunan yang diduga berdiri tanpa izin. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi antara Satpol PP, Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta aparat kecamatan dan kelurahan.

Pengawasan dilakukan di berbagai wilayah kota, termasuk kawasan strategis dan aset pemerintah daerah. Kawasan sekitar Jembatan Siak IV dan Jalan Jenderal Sudirman Ujung menjadi salah satu lokasi yang teridentifikasi banyak berdiri bangunan tanpa izin di atas lahan milik pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum.

#### **2. Sosialisasi dan Pemberian Surat Peringatan**

Dalam pelaksanaan penertiban, Pemerintah Kota Pekanbaru mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Melalui perangkat kecamatan dan kelurahan, pemerintah menyampaikan imbauan kepada pemilik bangunan agar mengurus perizinan sesuai prosedur atau membongkar bangunannya secara mandiri. Pemerintah juga memberikan surat peringatan secara bertahap sebelum dilakukan tindakan penertiban paksa. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar menaati aturan tanpa

harus dilakukan pembongkaran oleh aparat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam penegakan hukum administrasi.

### 3. Tindakan Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin

Apabila peringatan dan sosialisasi tidak diindahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran bangunan tanpa izin. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Pertanahan, serta aparat wilayah setempat. Contoh konkret tindakan ini adalah pembongkaran bangunan liar di kawasan Jembatan Siak IV, Kecamatan Rumbai, yang berdiri di atas aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat setelah penghuni tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan adanya konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan meskipun berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat.

### 4. Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah

Penertiban bangunan tanpa izin juga dilakukan dalam rangka pengamanan aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah tanpa izin dinilai sebagai bentuk penguasaan aset daerah secara tidak sah. Setelah penertiban dilakukan, pemerintah merencanakan pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya, antara lain sebagai ruang terbuka publik dan kawasan hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Di kawasan Sudirman Ujung, misalnya, lahan seluas kurang lebih delapan hektare disiapkan untuk dijadikan ruang publik setelah bangunan liar dibersihkan.

### 5. Koordinasi Lintas Instansi dalam Penertiban

Upaya penertiban bangunan tanpa izin tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui koordinasi lintas instansi. Satpol PP bertindak sebagai penegak Perda, sementara Dinas PUPR dan DPMPTSP berperan dalam kajian teknis bangunan dan aspek perizinan. Koordinasi ini penting agar tindakan penertiban memiliki dasar hukum dan teknis yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Melalui koordinasi yang baik, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menciptakan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga tertib secara prosedural dan berorientasi pada kepentingan umum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Bangunan yang Tidak Memiliki Izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dalam penertiban bangunan tanpa izin sesuai dengan kewenangan normatif yang dimilikinya. Bentuk pelaksanaan peran tersebut meliputi kegiatan pengawasan, pemberian teguran administratif, penerbitan surat peringatan secara bertahap, hingga tindakan penghentian kegiatan pembangunan dan pembongkaran bangunan. Namun demikian, pelaksanaan penertiban tersebut belum sepenuhnya optimal dan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Pekanbaru secara merata.
- 2) Pelaksanaan penertiban bangunan tanpa izin di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi luas wilayah pengawasan yang relatif besar, keterbatasan anggaran operasional, belum optimalnya sosialisasi regulasi perizinan bangunan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, khususnya antara Satpol PP dan DPMPTSP. Sementara itu, kendala eksternal ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi permasalahan bangunan tanpa izin telah mencerminkan kombinasi pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, imbauan, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perizinan. Adapun pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan sanksi administratif hingga tindakan pembongkaran bangunan tanpa izin. Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek regulasi teknis, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat secara lebih aktif.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 4) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, disarankan untuk meningkatkan intensitas dan konsistensi pengawasan terhadap bangunan tanpa izin secara berkelanjutan dan menyeluruh. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan instansi teknis terkait, khususnya dalam pertukaran dan pemanfaatan data perizinan bangunan, guna menunjang efektivitas penertiban yang berbasis pada kepastian hukum.
- 5) Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, disarankan untuk memberikan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan tugas Satpol PP. Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan menetapkan regulasi teknis di tingkat daerah yang secara khusus mengatur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga terdapat kejelasan norma dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan perizinan bangunan.
- 6) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah serta mendorong pelaksanaan sosialisasi regulasi secara sistematis hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, DPRD diharapkan dapat memfasilitasi evaluasi berkala terhadap kebijakan penertiban bangunan tanpa izin guna menemukan solusi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Amanwinata, Rukmana, 2019, *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi*, PSKN FH Unpad, Bandung.
- Fadli, Moh., et. al., 2016, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Hariyono, Paulus, 2010, *Perencanaan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harjono, Dhaniswara K., 2021, *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Kotijah, Siti, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Bantul.
- Kusriyah, Sri, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Unissula Press, Semarang.
- Marpi, Yapiter, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mujaburohman, 2017, *Dian Aries, Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN PRESS, Yogyakarta.
- Muluk, M.R. Khairul, 2013, *Innovative Governance*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Mulyadi, Lalu, 2018, *Model Pengelolaan Bangunan Bernilai Sejarah Di Kota Malang Berbasis Konservasi Arsitektur*, Dream Litera Buana, Malang.
- Mulyawan, Rahman, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Press, Bandung.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Pramono, Joko, 2020, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, UNISRI Press, Surakarta.
- Raihan, 2017, *Metodologi Penelitian*, Universitas Islam Jakarta, Jakarta.

- Ramlan, dan Muhammad Yusrizal, 2012, *Hukum Perizinan: Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, Ratu Jaya, Medan.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah, 2016, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Roza, Ellya, 2017, *Sejarah Islam Riau*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rusli, Zaili, et. al., 2020, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soejito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara, 2007, “Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik”, *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Vol.10, No.1, Januari.
- Akmal, 2006, “Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5, No. 1.
- Amelia, Sella, 2022, “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.2, No. 1, Januari.
- Anisa Setiawati, Nur, 2018, “Koordinasi Antar Instansi Dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya”, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol. 6, No. 1, Januari-April.
- Arief, Lukman, 2008, “Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pahlawan Nasional Veteran, Vol. 8 Oktober.
- As’adi, Edi, 2010, “Pelayanan Administrasi Untuk Proyek Bangunan Gedung Dalam Perspektif Pelayanan Publik Yang Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 1 April.
- Astutik, Anni Puji, 2017, “Akibat Hukum Bangunan Gedung Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol. 8, No. 1 Mei.
- Ayu Nourmanita, Neny, 2016, "Belanja Publik (Expenditure Assignment) antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Vol. 4, No. 1, Mei.
- Cahya Susila Wibawa, Kadek, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, Maret.
- Efridawati dan M. Arif Nasution, 2013, “Studi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan”, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Edisi 1, No. 1 April.
- Eka Lestari, Sulistyani dan Hardianto Janggih, 2019, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Jilid. 48, No. 2, April.
- Eka Mahardhika Erfa, Romi dan Nur Laila Meilani, 2014, “Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 2, No. 3, Juli.

- Elvalina, Dedis, 2016, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III, No. 2, Oktober.
- Fatkhur Rohman, Didik, et. al., 2013, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Vol.1, No. 5, Juli.
- Fauziah, Hera, 2016, “Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III, No. 2, Oktober.
- Haidar Mustaghfiri, Mohammad dan Priyanto Susiloadi, 2021, “Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta”, *Jurnal Wacana Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1, No. 1.
- Handayani, Rini, 2010, “Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Fektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti Surakarta*, Vol. 12, No. 1, Mei.
- Hardati, Puji, 2016, “Hierarki Pusat Pelayanan Di Kecamatan Ungaran Barat Dan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”, *Jurnal Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, Vol. 13, No. 2, Juli.
- Hasibuan, Zulkarnain, 2016, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*.
- Herdiana, Dian, 2018, “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar”, *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi*, Vol. I, No. 3, November.
- Hermawan Usman, Atang, 2014, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum, Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah Jawa Barat*, Vol. 30, No. 1, Februari.
- Indra, Mexsasai, 2015, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol IV, No 3, Januari.
- Indra, Mexsasai, 2019, “Tinjauan Yuridis Pergeseran Batas Wilayah Kota Pekanbaru Dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 1 April.
- Indrayati, Rosita, 2016, “Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember*, Vol. 38, Nomor 1 Januari.
- Kusdarini, Eny, 2005, “Arti Penting Dan Implementasi Hukum Perijinan Dalam Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. II, No. 2 Desember.
- Laili Fadhilah, Nurul, 2015, “Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Jember*, Th. 28, Nomor 2, Agustus.
- Magriasti, Lince, 2011, “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton”, *Jurnal Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani, 2017, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan

- Publik”, *Jurnal Publik*, Fakultas Administrasi Publik Universitas Garut, Vol. 11, No. 01.
- Reza Baihaki, Muhammad, 2021, “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 51, No.1, Juli.
- Ria Indriana, Dewi, 2019, “Upaya Mewujudkan Undang-Undang Bangunan Gedung ditinjau Dari Aspek Keandalan Bangunan Gedung”, *Jurnal Teknik Arsitektur*, Fakultas Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak, Vol. 1, No.1, Juni.
- Rosana, Ellya, 2014, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Politik*, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol.10, No.1, Januari-Juni.
- Simanjuntak, Reynold, 2015, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado Vol. 7.
- Suprayetno, Rachmad, 2017, “Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol.4, No.4.
- Tardi, Gregory, 2014, “The Democracy Manifesto”, *Journal Of Parliementary An Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Hlm. 611 Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Tanggal> Pada 2 Juni 2022.
- Triyanto, Deni, 2017, “Analisis Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang)”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin SH, Vol. 6, No. 4, September-Desember.
- Umaira, Siti dan Adnan, 2019, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 3.
- Wahyono, Spto, 2019, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol. 20, No. 2 Desember.
- Widiasmara, Anny, 2019, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating”, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Fakultas Ekonomi Islam Dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, Vol. 2 No. 1, Januari – Mei.
- Widya Wicaksono, Kristian, 2015, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 19, No. 1, Mei.
- Yeria, Dheny, et. al., 2020, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamasa”, *Journal Peqquruang*, Universitas Al Asyariah Mandar, Vol. 2, No. 2, November.
- Yulianto, Hendra, 2014, “Gagasan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Daerah Provinsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 2 Oktober.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Website**

Cakaplah.com. “Atasi Banjir, Pemko Pekanbaru Tertibkan Bangunan Ilegal”.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/128891/atasi-banjir-pemko-pekanbaru-tertibkan-bangunan-ilegal>Diakses pada 3 Maret 2026.

Datariau.com. “Tindak Lanjut Aduan Soal Izin Bangunan Sekolah Tahfizh Al-Fatih Pekanbaru”.

<https://www.datariau.com>Diakses pada 3 Maret 2026.